

KETENTUAN KHUSUS POLIS
VAI TERM LIFE ASSURANCE KUMPULAN

PASAL 1
UMUM

1. Ketentuan Khusus Polis Asuransi ini menjadi satu kesatuan dengan Polis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
2. Dalam hal terjadinya pertentangan arti antara Ketentuan Khusus ini dan Ketentuan Umum Polis dan Ketentuan lainnya, maka Ketentuan Khusus ini yang akan berlaku.

PASAL 2
DEFINISI

1. Tertanggung/Peserta adalah Peserta yang melakukan swab antigen atau PCR di Klinik/Rekanan dari PT Tiara Persada Medika (Klinik Tiara Medika) dan namanya tercantum di dalam Daftar Peserta Asuransi dan e-Sertifikat Asuransi.
2. Termaslahat adalah ahli waris yang sah atas Tertanggung yang merupakan keluarga inti (suami/isteri, Ayah, Ibu dan Anak) dan/atau berdomisili dalam 1 (satu) keluarga sama dengan Tertanggung dimana dalam hal Pembagian selanjutnya diserahkan kepada ahli waris yang menerima santunan
3. e-Sertifikat Asuransi adalah bukti kepesertaan Tertanggung atau Peserta dalam program Vai Term Life Assurance yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Umum Polis dan Ketentuan Khusus Polis yang diterbitkan secara digital.

PASAL 3
MANFAAT ASURANSI

Sejumlah uang sebesar Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan apabila terjadi risiko meninggal dunia dalam Masa Asuransi yang disebabkan karena terinfeksi virus Covid-19 yang dinyatakan dalam Surat Keterangan Dokter/Puskesmas/Pemerintah Setempat.

PASAL 4
USIA MASUK DAN JANGKA WAKTU ASURANSI

1. Usia masuk Tertanggung/Peserta adalah maksimum 65 (enam puluh lima) tahun yang dihitung berdasarkan ulang tahun terdekat.
2. Jangka waktu Masa Asuransi adalah 1 (satu) bulan yaitu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal berlaku mulai Masa Asuransi.

PASAL 5
DASAR PERTANGGUNGAN

Pertanggungan dibuat berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT Tiara Persada Medika (Klinik Tiara Medika) dengan Penanggung dan dilampiri Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kumpulan yang disampaikan kepada Penanggung, dimana Klinik Tiara Medika akan mengajukan asuransi jiwa calon Tertanggung kepada Penanggung dalam bentuk laporan data calon Tertanggung yang disampaikan Pemegang Polis kepada Penanggung sesuai dengan ketentuan perhitungan usia dan nilai premi yang telah ditentukan Penanggung.

PASAL 6

SYARAT – SYARAT UNTUK MENGAJUKAN PEMBAYARAN KLAIM

1. Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi, maka Termaslahat wajib menyerahkan kepada Penanggung dokumen klaim sebagai berikut :
 - a. Formulir pengajuan klaim yang diisi oleh Termaslahat;
 - b. Formulir Surat Keterangan Dokter mengenai penyebab meninggal;
 - c. Fotokopi hasil swab antigen / PCR terakhir;
 - d. e-Sertifikat Asuransi;
 - e. Fotokopi kartu identitas (e-KTP & Kartu Keluarga) pihak yang mengajukan klaim dan/atau Termaslahat;
 - f. Fotokopi legalisir surat keterangan meninggal dunia dari Kelurahan dan akte kematian;
 - g. Surat Keterangan Pemakaman dengan protokol Covid-19 yang dikeluarkan pejabat berwenang.
 - h. Fotokopi legalisir surat keterangan kematian dari KBRI jika meninggal di luar negeri;
2. Penanggung berhak meminta dokumen-dokumen lain yang dipandang perlu dalam hubungannya dengan pengajuan pembayaran klaim Manfaat Asuransi.
3. Masa pengajuan kelengkapan dokumen klaim adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia.

PASAL 7

PENGECUALIAN POLIS

Manfaat Asuransi ini tidak dibayar jika Peserta atau Tertanggung mengalami kematian yang disebabkan oleh Semua sebab kematian yang tidak diakibatkan oleh terpaparnya Virus Corona (Covid-19).